

26 Jan 05

1075/9-05-05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 102 / MENKES / SK / I / 2005  
TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka operasional Rumah Sakit Lapangan untuk Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil yang belum mempunyai Rumah Sakit Permanen dipandang perlu menugaskan Tenaga Kesehatan khusus ;
  - Bahwa Tenaga kesehatan gabungan Tersebut terdiri dari Tenaga Dokter, Perawat , dan Penata Anestesi ;
  - Bahwa untuk dharma bakti pengabdian di dalam menangani masalah kesehatan di daerah terpencil yang belum mempunyai Rumah Sakit Permanen , perlu diberikan tanda Penghargaan yang ditanda tangani Menteri Kesehatan ;
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 ) ;
  - Keputusan Presiden Nomor 1277 tahun 2001 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yang di tandatangi Sekretaris Jenderal Nomor Kp.04.05.3.3.4493, tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ke Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA :** Memberikan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah memberikan dharma bakti, pengabdian dan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat daerah terpencil yang belum mempunyai Rumah Sakit Permanen di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA**

**PADA TANGGAL : 26 Januari 2005**



**MENTERI KESEHATAN RI**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta ( sebagai laporan);
2. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Bupati Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren
5. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Nanggroe Aceh Darussalam di Bandah Aceh
6. Direktur RSUP H.Adam Malik Medan di Medan
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Gayo Lues di Blangkejeren
8. Masing masing yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 102 / MENKES / SK / I / 2005 TANGGAL, 26 JANUARI 2005**

|    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | Dr. Mohammad Mahfudz, Sp.PD              | RS. Dr. Soetomo Surabaya           |
| 2. | Dr. Eddy Daryanto, Sp.B                  | RS. Dr. Kariadi Semarang           |
| 3. | Dr. Bagus Tri Raharjo, Sp.OG             | RS. Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta |
| 4. | Dr. Eka Gunawijaya, Sp.A                 | RS. Sanglah Denpasar Bali          |
| 5. | Ingeten Surbakti (Penata Anestesi )      | RS.H.Adam Malik Medan              |
| 6. | Heri Satiyanto Zai (Perawat Mahir Bedah) | RS.H.Adam Malik Medan              |
| 7. | Kalvin Ginting (Perawat Mahir Bedah )    | RS.H.Adam Malik Medan              |



**MENTERI KESEHATAN R.I**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**